

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Marlin Anjels Entjaurau¹⁾ Longinus Gelatan²⁾

Email: entjaurauanjels95@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika

Email: *Stie@stiejb.ac.id*

Abstrack

The purpose of the study was to determine the effectiveness of asset management in the General and Equipment Section of the Regional Secretariat of Mimika Regency. The data collection technique used to obtain data in this study is documentation. The analysis used in this study is descriptive statistics using an effectiveness scale. The result of this study is that the needs planning and budgeting activities, procurement, and use by the General and Equipment Department are applied administratively in accordance with applicable regulations, but from the results of the analysis of asset management in the General and Equipment Section, it has not been effective.

Keywords: *Regional Assets, Regional Asset Management, Effectiveness, Needs Planning, Budgeting, Procurement, Use*

PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah menyebabkan kewenangan pemerintah daerah semakin bertambah, kondisi ini terjadi akibat terciptanya pelimpahan urusan (kewenangan) yang awalnya dilaksanakan oleh pemerintah pusat kemudian beralih ke pemerintah daerah. Salah satu kewenangan tersebut adalah pengelolaan barang (aset) milik daerah. Kewenangan ini berdampak pada semakin optimalnya pengelolaan aset yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Selain itu kewenangan ini juga meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam pengelolaan aset daerah.

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara atau daerah untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berhubungan dengan tata pengelolaan barang milik daerah. Diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Umum dan Perlengkapan merupakan salah satu instansi pemerintahan dibidang administrasi umum di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Mimika yang bertugas membantu asisten bidang administrasi umum dalam menyusun perencanaan program kerja, pengadaan perlengkapan perangkat daerah dan pimpinan perangkat daerah, serta menyusun perencanaan program penataan dan pemberian rumah tangga.

Sebagian besar aset yang dimiliki dan dikelola oleh Bagian Umum dan Perlengkapan adalah aset yang diadakan untuk menunjang fungsi-fungsi dasar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Pengelolaan perlengkapan dan peralatan pada gedung-gedung perkantoran dilingkup kantor pusat pemerintahan Kabupaten Mimika seperti AC, lift, lampu, CCTV, ketersediaan air dan ketersediaan listrik menjadi tanggung jawab Sub Bagian Rumah Tangga yang berada di bawah unit kerja Bagian Umum dan Perlengkapan. Ada juga seperti mesin absensi, papan nama instansi, wireless dan perangkat lainnya yang menjadi urusan Bagian Umum dan Perlengkapan yang diwenangi oleh Sub Bagian

Perlengkapan. Sehingga segala macam pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Bagian Umum dan Perlengkapan pada akhirnya akan berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan keteraturan urusan-urusan pada OPD lainnya. Oleh karena itu pengelolaan aset daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan memiliki peran penting dalam menunjang pelayanan dan kinerja pada OPD lainnya. Dalam praktiknya, rangkaian pengelolaan aset daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan serupa dengan OPD lain yaitu dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, hingga penatausahaan.

Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan terletak pada penggunaannya yang dapat mempengaruhi kegiatan penatausahaan aset tersebut. Fenomena yang sering terjadi disaat pergantian pimpinan OPD dimana sebagian barang (aset) daerah akan ikut bersama dengan pejabat atau staf terdahulu yang menggunakan aset tersebut. Contohnya seperti kendaraan operasional, komputer, printer, dan barang lainnya yang menjadi penunjang kinerja pegawai pada Bagian Umum dan Perlengkapan. Terkadang secara administrasi pengelolaan aset sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi hal itu tidak terjadi pada praktiknya.

Tabel 1
Tabel Kegiatan Pengadaan Aset Bagian Umum dan Perlengkapan
Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020

No	Uraian	Kegiatan
1	Belanja Tanah	Pengadaan Tanah
2	Belanja Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Kendaraan 2. Pengadaan Meubeliar 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3	Belanja Bangunan dan Gedung	Pengadaan Gedung
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Sumber: Data Diolah (Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika), 2022

Dari tabel diatas diketahui bahwa uraian kegiatan belanja tanah sebagian digunakan untuk penimbunan halaman kantor Pusat Pemerintah Kabupaten Mimika. Untuk belanja peralatan dan mesin diperuntukkan bagi pengadaan kendaraan seperti pembelian mobil *pick up* dan mini bus untuk kendaraan operasional Bagian Umum dan Perlengkapan, dan pengadaan meubeliar untuk kebutuhan perlengkapan kantor seperti meja kerja, lemari, meja *receptionist* dan pelengkapan penunjang lainnya, serta pengadaan peralatan gedung kantor yang berupa peralatan mesin genset, mesin air dan kabel listrik. Pada belanja bangunan dan gedung, pengadaannya digunakan untuk pembangunan pagar beton untuk instansi tertentu yang kemudian dihibahkan pada instransi tersebut. Sedangkan uraian kegiatan belanja aset tetap

lainnya yaitu pengadaan peralatan gedung kantor ditujukan bagi pengadaan belanja peralatan dan mesin yang belum terpenuhi.

Kepemilikan aset daerah oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah pada dasarnya perlu dimaksimalkan pemanfaatannya. Pengguna aset yang terdiri dari berbagai unsur di pemerintahan daerah perlu diawasi dengan seksama, agar aset benar digunakan secara terukur, efektif, dan bijaksana guna peningkatan kualitas pelayanan kepada Masyarakat Kabupaten Mimika. Aset tersebut juga harus dikelola dengan baik agar bermanfaat untuk menunjang kinerja pegawai serta kemajuan dalam pelayanan di kantor tersebut.

Berbagai kondisi yang digambarkan peneliti pada latar belakang di atas menyebabkan peneliti terdorong untuk membahas, menelaah serta

mengakukan analisis dengan membuat penelitian berjudul "Analisis Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika".

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah

- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Aset

Aset adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha atau individu perorangan.

Menurut Afiah (2009: 8), aset adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah daerah dan diharapkan memberikan kemanfaatan dimasa yang akan datang.

Menurut Suwanda (2015: 8), aset atau barang milik daerah merupakan salah satu alat penyelenggaraan roda pemerintahan guna mendukung pelayanan masyarakat/*stakholder*.

Menurut Suwanda (2015: 10), aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan mengelola aset daerah secara benar, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtempahan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek

penting yang terdapat didalam pengelolaan aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset, pemerintah daerah akan memperoleh gambaran dan pedoman terkait kebutuhan aset bagi pemerintah daerah.

Menurut Suwanda (2015: 11-12), aset atau barang milik daerah merupakan potensi ekonomi milik pemerintah daerah yang dapat

Barang Milik Daerah

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya (Suparman dan Arumsekarsari, 2018: 77).

Menurut Suwanda (2015: 12-13), Barang Milik Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah semua

kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

Menurut Suwanda (2015: 117-119), Barang milik daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Barang milik daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Aset Daerah

Menurut Suwanda (2015: 7), aset daerah merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset/barang milik daerah memerlukan perhatian tersendiri karena terjadi peningkatan nilai aset/barang milik

daerah dari tahun ke tahun yang cukup signifikan.

Menurut Mardiasmo (2018: 197-198), Aset daerah merupakan Barang Milik Daerah (BMD) yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Manajemen Aset

Menurut As'ad (Rahman, 2020: 34-35), jika berbicara manajemen aset secara umum, kita tidak terlepas dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaannya, sampai penghapusan barang tersebut. Manajemen aset merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, percatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan.

Manajemen aset diartikan sebagai suatu kegiatan manajemen dalam mengelola penggunaan dana yang ditujukan dalam rangka meningkatkan

kontrol atau pengawasan terhadap aset tetap dan aset bergerak yang disesuaikan dengan nilai yang wajar. Menurut A. Gima Sugiaman mengemukakan bahwa manajemen aset adalah ilmu atau seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventaris, melakukan legal audit, menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisiensi.

Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah

Menurut Mardiasmo (2018: 198-208), berdasarkan tahapan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tersebut, dapat diambil intisari bahwa prinsip dasar pengelolaan aset daerah meliputi tiga hal utama, yaitu:

a. Perencanaan dan pengadaan
Untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya, pemerintah daerah memerlukan aset sebagai penunjang. Untuk itu, pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset atau Barang Milik Daerah (BMD) yang akan digunakan atau dimiliki. Perencanaan kebutuhan tersebut meliputi perencanaan pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan.

b. Pelaksanaan
Pelaksanaan aset mencakup penggunaan, pemanfaatan,

- pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan serta penatausahaan.
- c. Pengawasan dan pengendalian Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan aset perlu dirancang dan dilakukan sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset. Dalam hal ini, peran serta masyarakat dan DPRD serta auditor internal sangat penting untuk menjaga aset daerah tetap dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak disalahgunakan. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang digunakan oleh pemerintah daerah dengan standar atau ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Barang Milik Daerah

- a. Dasar Hukum Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- b. Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Menurut Suwanda (2013:127-129), Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan rangkaian kegiatan dan/atau tindakan terhadap barang milik daerah, yang meliputi:
- Perencanaan kebutuhan dan penganggaran.
 - Pengadaan
 - Penerimaan, penyampaian dan penyaluran
 - Penggunaan
 - Penatausahaan
 - Pemanfaatan
 - Pengamanan dan pemeliharaan
 - Penilaian
 - Penghapusan
 - Pemindahtanganan
 - Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
 - Pembiayaan
 - Tuntutan ganti rugi.

Efektivitas Pengelolaan Aset Daerah

Untuk mengukur efektivitas pengelolaan aset daerah Pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 4 (empat) kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 yang meliputi kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, dan penatausahaan.

a. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dangan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. Perencanaan kebutuhan disusun dalam Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang ada. Berdasarkan rencana tersebut pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya.

b. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Daerah. Panitia pengadaan barang/jasa pemerintah daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Setelah itu, akan dilaksanakan pemeriksaan realisasi pengadaan barang milik daerah oleh panitia pemeriksa barang/jasa pemerintah daerah.

c. Penggunaan

Barang milik daerah ditetapkan status penggunanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang bersangkutan. Status pengguna barang milik daerah ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

d. Penatausahaan

Penatausahaan terbagi dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

a) Pembukuan

Pengguna atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format:

- Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah
- Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin

- (c) Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan
 - (d) Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - (e) Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya
 - (f) Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Penggeraan, dan
 - (g) Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
- b) Inventarisasi
- Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.
- c) Pelaporan
- (a) Kuasa pengguna barang yaitu Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika yang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.
 - (b) Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
 - (c) Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.
 - (d) Rekapitulasi digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.
 - (e) Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna atau kuasa pengguna, di rekap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.
 - (f) Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna atau kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat daftar mutasi barang

- (bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.
- (g) Mutasi barang bertambah dan/atau berkurang setiap semester, dicatat secara tertib pada:
1. Laporan Mutasi Barang; dan
 2. Daftar Mutasi Barang.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Siregar (2019: 5), metode deskriptif adalah metode yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyajikan, menggambarkan, atau mengilustrasikan data ke dalam bentuk tabel, gambar, dan diagram sehingga orang mudah memahaminya.

Peneliti menggunakan metode deskriptif untuk mengetahui efektivitas pengelolaan aset daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.

Adapun tempat penelitian ini adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika. Sedangkan Adapun objek penelitian ini adalah efektivitas pengelolaan aset daerah pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.

Data dan Sumber Data

a. Data

Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan laporan realisasi anggaran.

b. Sumber Data

Sumber primer dari penelitian ini adalah Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik atau cara pengumpulan atau memperoleh data dan informasi baik itu dalam bentuk dokumen, buku, arsip atau laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Instrumen Penelitian

a. Instrumen Pengumpulan Data

Adapun instrumen pada pengumpulan data penelitian ini adalah daftar *checlist* atau lembaran dokumen-dokumen terkait dengan kebutuhan penelitian.

b. Instrumen Analisis Data

Pada statistik deskriptif ini cara penyajian data dikemukakan dengan distribusi frekuensi dengan menggunakan skala efektivitas.

Rumus untuk mengukur tingkat efektivitas:

$$\text{Efektivitas} = \frac{R}{T} \times 100\%$$

Dimana:

R = Realisasi

T = Target

Tabel 2
Standar Ukuran Efektivitas Sesuai Acuan Litbang Depdagri

Rasio Efektivitas	Tingkat Capaian
Dibawah 40	Sangat Tidak Efektif
40 – 59,99	Tidak Efektif
60 – 79,99	Cukup Efektif
Diatas 80	Sangat Efektif

Sumber: Litbang Depdagri

barang daerah dan jasa. Kegiatan pengadaan yang

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Analisis data pengelolaan aset yang terdiri dari:

a. Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran

Kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran ini dilaksanakan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan dengan menyusun Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) yang akan dibahas dan dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setelah melalui proses evaluasi setiap kegiatan yang ada dalam RKA tersebut akan dituangkan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA). DPA inilah yang akan menjadi acuan Bagian Umum dan Perlengkapan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan aset.

b. Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan

dilaksanakan oleh bagian Umum dan Perlengkapan meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, serta belanja aset tetap lainnya. Dimana pengadaan barang dan mesin, serta aset tetap lainnya akan direalisasikan untuk menunjang kegiatan operasional pada Bagian Umum dan Perlengkapan, lingkup Sekretariat Daerah, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain yang ada dilingkup Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika. Sementara pengadaan tanah, bangunan dan gedung yang dianggarkan dan direalisasikan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan dihibahkan kepada pihak lain.

c. Penggunaan

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna dalam mengelola dan

menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Pengadaan aset yang telah direalisasikan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan akan digunakan oleh staf yang ada pada Bagian Umum dan Perlengkapan, lingkup Sekretariat, dan OPD lainnya yang ada dalam lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika.

a) Analisis Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh data mengenai anggaran belanja

dan realisasi pada organisasi perangkat daerah (OPD) Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Umum dan Perlengkapan, telah ditetapkan sejumlah anggaran yang akan digunakan untuk melakukan Belanja Modal (aset) selama tahun 2020. Anggaran Belanja Modal Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 3
Nilai Anggaran pada DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran DPA Perubahan
1	Belanja Tanah	Rp 6.850.827.813
2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 2.355.000.000
3	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 2.700.000.000
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 22.500.000
Belanja Modal		Rp 11.928.327.813

Sumber: Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran dan DPA Tahun 2020), 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel diatas diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Mimika menganggarakan dana sebesar Rp 11.928.327.813 untuk kebutuhan belanja modal pada OPD Bagian Umum dan Perlengkapan selama tahun 2020. Jumlah anggaran ini diperuntukkan untuk empat kegiatan utama dengan rata-rata anggaran per kegiatan adalah sebesar Rp 2.982.081.953.

Anggaran terbesar diperuntuhkan untuk kegiatan belanja tanah sedangkan anggaran paling kecil diperuntukkan untuk kegiatan belanja aset tetap lainnya.

b) Analisis Pengadaan

Selain data anggaran belanja, diperoleh juga data realisasi anggaran yang digunakan untuk pengadaan peralatan dan mesin, pengadaan tanah, pengadaan bangunan dan gedung serta pengadaan aset

tetap lainnya. Data realisasi anggaran Bagian Umum dan

Perlengkapan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 5.2.

Tabel 4
Pengadaan Aset Bagian Umum dan Perlengkapan

No	Nama Barang	Nilai Barang	Keterangan
1	Mini Bus	Rp 379.200.000	Pengadaan kendaraan
2	Pick Up	Rp 275.100.000	Pengadaan kendaraan
3	Lemari Kayu	Rp 36.300.000	Pengadaan Meubeliar
4	Meja Resepsiion	Rp 28.600.000	Pengadaan Meubeliar
5	Meja Besi Metal	Rp 12.210.000	Pengadaan Meubeliar
6	Meja Bundar	Rp 6.820.000	Pengadaan Meubeliar
7	Kursi Putar	Rp 37.840.000	Pengadaan Meubeliar
8	Sofa	Rp 198.000.000	Pengadaan Meubeliar
9	Meja 1 Biro	Rp 22.638.000	Pengadaan Meubeliar
10	Meja ½ Biro	Rp 19.140.000	Pengadaan Meubeliar
11	Lambang Garuda Pancasila	Rp 4.950.000	Pengadaan Meubeliar
12	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Rp 7.975.000	Pengadaan Meubeliar
13	Vas Bunga	Rp 4.180.000	Pengadaan Meubeliar
14	Bunga	Rp 8.580.000	Pengadaan Meubeliar
15	Bingkai Plastik	Rp 15.950.000	Pengadaan Meubeliar
16	Komputer All in One	Rp 100.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung
17	Laptop	Rp 160.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung
18	Printer	Rp 36.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung
19	Proyektor + Attachment	Rp 101.200.000	Pengadaan Peralatan Gedung
20	Mac Wireless	Rp 25.300.000	Pengadaan Peralatan Gedung
21	Microphone Connector Box	Rp 3.151.500	Pengadaan Peralatan Gedung
22	Amplifier	Rp 3.228.500	Pengadaan Peralatan Gedung
23	Handy Talky	Rp 10.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung
24	Engine Running In Tester	Rp 690.140.000	Pengadaan Peralatan Gedung
25	Mac Conference	Rp 170.500.000	Pengadaan Peralatan Gedung
26	Kabel Listrik	Rp 4.400.000	Pengadaan Peralatan Gedung
27	Belanja Tanah	Rp 4.528.527.000	Pengadaan Tanah
28	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 1.885.000.000	Belanja Gedung
Jumlah		Rp 8.774.930.000	

Sumber: Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran dan KIB-B Tahun 2020), 2022

Berdasarkan data realisasi anggaran belanja pada tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dianggarkan pada tahun 2020 diperuntukkan untuk pengadaan kendaraan, pengadaan meubeliar, pengadaan peralatan gedung, pengadaan tanah dan pengadaan gedung. Total anggaran yang dikeluarakan untuk pengadaan aset sebesar Rp 8.774.930.000 dengan rincian pengadaan kendaraan sebesar Rp 654.300.000, pengadaan meubeliar sebesar Rp 403.183.000, pengadaan peralatan gedung sebesar

Rp 1.303.920.000 pengadaan tanah sebesar Rp 4.528.527.000 dan pengadaan gedung sebesar Rp 1.885.000.000. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa anggaran yang disediakan lebih banyak digunakan untuk pengadaan tanah, gedung dan peralatan gedung. Jika dirata-ratakan maka diketahui nilai total pengadaan dari 28 barang pada tahun 2020 sebesar Rp. 313.390.358.

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4 dan tabel 5 berikut disajikan data perbandingan anggaran dan realisasi anggaran Bagian Umum

Dan Perlengkapan kabupaten mimika sebagai berikut:

Tabel 5
Perbandingan Anggaran Belanja dan Realiasi Anggaran

No	Uraian	Anggaran DPA Perubahan	Realisasi Anggrana
1	Belanja Tanah	Rp 6.850.827.813	Rp 4.528.527.000
2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 2.355.000.000	Rp 2.339.653.000
3	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 2.700.000.000	Rp 1.885.000.000
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 22.500.000	Rp 21.750.000
Belanja Modal		Rp 11.928.327.813	Rp 8.774.930.000

Sumber: Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran dan KIB-B Tahun 2020), 2022

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 5.3, diketahui bahwa nilai semua kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang ditetapkan tidak terserap semuanya untuk kegiatan belanja modal atau dengan kata lain realisasi belanja tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

c) Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pengadaan Aset

Berdasarkan data yang telah disajikan, maka efektivitas realisasi anggaran pengadaan aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika dapat dihitung sebagai berikut:

- (a) Efektivitas Belanja Aset Anggaran belanja aset Bagian Umum dan

11.928.327.813 sedangkan realisasi belanja aset sebesar Rp 8.774.930.000 sehingga efektivitas belanja aset dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja Aset} = \frac{\text{Rp } 8.774.930.000}{\text{Rp } 11.928.327.813} \times 100 \\ = 73,56\%$$

Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah realisasi anggaran belanja aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika sebesar 73,56% dari anggaran yang disediakan atau memiliki tingkat capaian pengelolaan aset yang dikatakan cukup efektif.

- (b) Efektivitas Belanja Tanah
 Dari total anggaran belanja yang sudah dianggarkan Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika menganggarkan belanja tanah sebesar Rp 6.850.827.813 sedangkan anggaran belanja tanah tersebut direalisasikan sebesar Rp 4.528.527.000, sehingga efektivitas belanja tanah dapat kita ukur sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja Tanah} = \frac{\text{Rp } 6.850.827.813}{\text{Rp } 4.528.527.000} \times 100 \\ = 66,10\%$$

- Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah realisasi anggaran belanja tanah pada Bagian Umum dan Penglengkapan Kabupaten Mimika sebesar 66,10% dari anggaran yang disediakan atau memiliki tingkat capaian pengelolaan aset yang dikatakan cukup efektif.

- (c) Efektivitas Belanja Peralatan dan Mesin
 Dari total anggaran belanja aset, Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika menganggarkan belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 2.355.000.000 sedangkan realisasi belanja peralatan dan mesin sebesar Rp 2.339.653.000 sehingga efektivitas belanja peralatan dan mesin dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja Peralatan dan Mesin} = \frac{\text{Rp } 2.339.653.000}{\text{Rp } 2.355.000.000} \times 100 \\ = 99,34\%$$

Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah realisasi anggaran belanja peralatan dan mesin pada Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika sebesar 99,34% dari anggaran yang disediakan atau memiliki tingkat capaian pengelolaan aset yang dikatakan sangat efektif.

- (d) Efektivitas Belanja Bangunan dan Gedung
 Dari total anggaran belanja aset yang dianggarkan Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika, belanja bangunan dan gedung dianggarkan sebesar Rp 2.700.000.000 sedangkan realisasi belanja bangunan dan gedung sebesar Rp 1.885.000.000 sehingga efektivitas belanja aset dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja Bangunan dan Gedung} = \frac{\text{Rp } 2.700.000.000}{\text{Rp } 1.885.000.000} \times 100 \\ = 69,81\%$$

Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah realisasi anggaran belanja bangunan dan gedung pada Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika sebesar 69,81% dari anggaran yang

disediakan atau memiliki tingkat capaian pengelolaan aset yang dikatakan cukup efektif.

- (e) Efektivitas Belanja Aset Tetap lainnya
Anggaran belanja aset tetap lainnya pada Bagian Umum dan Perlengkapan dianggarkan sebesar Rp 22.500.000 dan yang terealisasikan sebesar Rp 21.750.000, sehingga nilai efektivitas pengelolaan aset dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Belanja Aset Tetap Lainnya} = \frac{\text{Rp } 22.500.000}{\text{Rp } 21.750.000} \times 100 \\ = 96,66\%$$

Hasil perhitungan ini menunjukkan jumlah realisasi anggaran belanja aset tetap lainnya pada Bagian Umum dan Perlengkapan Kabupaten Mimika sebesar 96,66% dari anggaran yang disediakan atau memiliki tingkat capaian pengelolaan aset yang dikatakan sangat efektif.

Dari data efektivitas pengelolaan aset yang telah dikaji, berikut ini data efektivitas pengelolaan aset yang disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 6
Laporan Realisasi Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020

No	Uraian	Anggaran DPA Perubahan (Target)	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
1	Belanja Tanah	Rp 6.850.827.813	Rp 4.528.527.000	66,10 %	Cukup Efektif
2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 2.355.000.000	Rp 2.339.653.000	99,34 %	Sangat Efektif
3	Belanja Bangunan dan Gedung	Rp 2.700.000.000	Rp 1.885.000.000	69,81 %	Cukup Efektif
4	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 22.500.000	Rp 21.750.000	96,66 %	Sangat Efektif
	Belanja Modal	Rp 11.928.327.813	Rp 8.774.930.000	73,56%	Cukup Efektif

Sumber: Data Diolah (Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020), 2022

d) Analisis Penggunaan

Tabel 7

Laporan Penggunaan Barang Milik Daerah (Aset) Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2020

No	Nama Barang	Pengguna Barang
1	Mini Bus	Bagian Umum dan Perlengkapan
2	Pick Up	Bagian Umum dan Perlengkapan
3	Lemari Kayu	Bagian Umum dan Perlengkapan
4	Meja Reseption	Bagian Umum dan Perlengkapan
5	Filling Besi/Metal	Bagian Umum dan Perlengkapan
6	Meja Bundar	Bagian Umum dan Perlengkapan
7	Kursi Putar	Bagian Umum dan Perlengkapan
8	Sofa	Bagian Umum dan Perlengkapan
9	Meja 1 Biro	Bagian Umum dan Perlengkapan
10	Meja ½ Biro	Bagian Umum dan Perlengkapan
11	Lambang Garuda Pancasila	Bagian Umum dan Perlengkapan
12	Gambar Presiden/Wakil Presiden	Bagian Umum dan Perlengkapan
13	Vas Bunga	Bagian Umum dan Perlengkapan
14	Bunga	Bagian Umum dan Perlengkapan
15	Bingkai Plastik	Bagian Umum dan Perlengkapan
16	Komputer All in One	Bagian Umum dan Perlengkapan
17	Laptop	Bagian Umum dan Perlengkapan
18	Printer	Bagian Umum dan Perlengkapan
19	Proyektor + Attachment	Bagian Umum dan Perlengkapan
20	Mic Wireless	Bagian Umum dan Perlengkapan
21	Microphone Connector Box	Bagian Umum dan Perlengkapan
22	Amplifier	Bagian Umum dan Perlengkapan
23	Handy Talky	Bagian Umum dan Perlengkapan
24	Engine Running In Tester	Bagian Umum dan Perlengkapan
25	Mic Conference	Bagian Umum dan Perlengkapan
26	Kabel Listrik	Bagian Umum dan Perlengkapan
27	Belanja Tanah	Dihibahkan
28	Belanja Bangunan dan Gedung	Dihibahkan

Sumber: Data Diolah (Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika), 2022

Pada tahun-tahun sebelumnya terdapat fenomena yaitu disaat pergantian pimpinan OPD sebagian barang (aset) daerah akan ikut bersama dengan pejabat atau staf terdahulu yang menggunakan aset tersebut. Tindakan ini kemudian akan merugikan Bagian Aset dan

Perlengkapan sebab akan terjadi kekurangan barang pakai yang kemudian harus kembali dilakukan pengadaan baru pada tahun selanjutnya oleh pimpinan yang baru.

Sesuai pada tabel 7 di atas, didapat sejumlah barang yang telah diadakan pada tahun 2020 masih digunakan hingga tahun

2022 oleh Bagian Umum dan Perlengkapan.

Fenomena yang dijelaskan sebelumnya kemudian tidak terbukti dalam penelitian ini. Aset yang telah diadakan menjadi efektif penggunaannya sebab dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam mendukung tugas-tugas administrasi Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika.

Pembahasan Hasil Analisis

Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh peneliti dalam menghitung persentase realisasi anggaran yang dicapai dari anggaran yang telah ditetapkan, secara keseluruhan dapat dijelaskan bahwa pengelolaan aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan dikatakan cukup efektif. Jika dilihat pada laporan realisasi Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tahun 2020, belanja tanah serta belanja bangunan dan gedung dikatakan cukup efektif karena realisasi 2 (dua) kegiatan tersebut masih jauh dari target 100%. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yaitu biaya pengadaan lebih murah dari anggaran belanja dalam perencanaan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam DPA, biaya tukang lebih murah, dan cuaca yang buruk (faktor alam). Sedangkan belanja peralatan dan mesin serta belanja aset tetap lainnya dikatakan sangat efektif karena 2 (dua) kegiatan tersebut hampir mencapai target 100%. Pada laporan realisasi belanja

peralatan dan mesin mencapai 99,34 % dan belanja aset tetap lainnya mencapai 96,66 %, faktor yang mempengaruhi 2 (dua) kegiatan tersebut tidak mencapai target 100% yaitu beberapa barang yang ada dalam daftar perencanaan kebutuhan tidak tersedia lagi dipasaran (stok kosong).

Secara keseluruhan realisasi anggaran pengelolaan aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika tahun 2020 tersebut dikatakan cukup efektif, karena perencanaan anggaran tidak cermat, pembuatan harga perkiraan sendiri tidak dilakukan dengan hasil survei pasar sesuai dengan peraturan yang berlaku, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) atau kurangnya pemahaman terhadap tupoksi pejabat pelaksana kegiatan dan penyedia barang/jasa, ketersediaan anggaran saat dibutuhkan dimana sering terjadi keterlambatan pencairan dana transfer dari pusat dan komitmen serta kesigapan pemerintah daerah dalam mengadaptasi perubahan porsi belanja yang perlu dilakukan, kurangnya pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Kegiatan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, serta penggunaan oleh Bagian Umum dan Perlengkapan penerapan secara administrasi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun dari hasil analisis pengelolaan aset

pada Bagian Umum dan Perlengkapan belum efektif.

Realisasi anggaran dalam pengelolaan aset yang dinilai cukup efektif belum bisa menjadi tolak ukur bahwa pengelolaan aset yang dilakukan Bagian Umum dan Perlengkapan telah berhasil mencapai target yang diinginkan. Catatan penting dalam penelitian ini yaitu, efektivitas pengelolaan aset daerah tidak hanya diukur dari target dan realisasinya saja namun pengelolaan aset yang baik dan efektif dapat dilihat dari bagaimana cara pemerintah daerah dalam pemanfaatan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, serta pengawasan terhadap aset tersebut. Pengelolaan aset yang baik secara administrasi belum tentu berhasil dalam prakteknya, hal ini harus menjadi catatan penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terlebih khusus Bagian Umum dan Perlengkapan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang efektivitas pengelolaan aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan pada tahun 2020 dikatakan cukup efektif. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan belum efektif.

Belum efektifnya pengelolaan aset daerah diketahui dari rendahnya nilai realisasi anggaran pada tahun 2020. Beberapa kondisi menjadi penyebabnya, baik secara internal seperti kurangnya perencanaan

anggaran, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kurangnya pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh Bagian Umum dan Perlengkapan. Serta kondisi eksternal seperti biaya kegiatan yang lebih rendah dan kondisi cuaca yang mengganggu pelaksanaan kegiatan.

Saran

Saran bagi Bagian Umum dan Perlengkapan agar pengelolaan aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan menjadi lebih efektif, Bagian Umum dan Perlengkapan harus lebih optimal dalam penerapan prosedur pengelolaan aset daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan aset pada Bagian Umum dan Perlengkapan, contohnya mengadakan atau mengikuti bimtek pengelolaan aset daerah maupun mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Lebih teliti dalam penggunaan barang (aset) daerah, melakukan pencatatan dan inventarisasi aset sebelum aset tersebut digunakan. Dan juga segera melakukan pencatatan dan pelaporan aset yang rusak untuk melihat nilai penyusutan aset tersebut agar tidak menjadi temuan dikemudian hari. Dan mengevaluasi cara pemanfaatan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, serta pengawasan terhadap aset daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2009
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (Statistik Deskriptif)*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018.
- Mardiasmo. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Penerbit ANDI (Anggota IKAPI), 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Rahman, Arif Kurnia. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Provinsi Riau, 2020.
- Siregar, Sofyan. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Sugiyono. *Statistik Nonparametrik Untuk Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018
- Suparman, Nanang dan Arumsekarsari Dasanova Sangadji. *Pengelolaan Aset Daerah Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku*. *Jurnal KELOLA, Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 1 No. 2. 2018, Hal. 74-97.
- Suwanda, Dadang. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta: Penerbit PPM, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Keputusan Meneteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Barang Milik Daerah
- Pereturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah